



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. 1. Kepala PAUD
2. Kepala SD
3. Kepala SMP
Se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA MALANG

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan memperhatikan bahwa meskipun penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sudah terlaksana dengan baik, tetapi dikhawatirkan, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar pula dampak negatif yang terjadi pada anak.

Kekhawatiran tersebut didasarkan atas resiko/dampak negatif yang timbul seperti, ancaman putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, minimnya interaksi anak-anak dengan guru, teman dan lingkungan luar dapat menyebabkan tingkat stres dalam rumah tangga, baik orang tua maupun anak-anak. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak kekerasan di rumah tidak terdeteksi oleh guru.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.
2. Memberikan kepastian pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi satuan pendidikan, peserta didik dan orang tua / wali murid dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran COVID-19 di Kota Malang.

D. Dasar

1. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

E. Isi Edaran

1. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di mulai pada tanggal 19 April 2021 dengan menjalankan protokol kesehatan;
2. Jumlah peserta didik yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50% dari jumlah murid, dan jaga jarak minimal 1,5 meter, sedangkan 50% sisanya melakukan pembelajaran jarak jauh;
3. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan;
4. Orang tua/wali murid dapat memilih bagi putra-putrinya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
5. Perlakuan wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan memperhatikan :
 - a. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu;
 - b. Menyiapkan ketersediaan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/hand sanitizer yang ditempatkan di depan pintu masuk sekolah dan di depan kelas;
 - c. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh yang digunakan untuk pengukuran suhu kepada peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta tamu yang datang ke satuan pendidikan;
 - d. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah dengan menyemprot desinfectan secara rutin;
 - e. Tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan;
 - f. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar ;
 - g. Kantin tidak diperbolehkan, warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang;

- h. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan di satuan pendidikan;
- i. Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat diluar kelas, pertemuan orang tua, dan sebagainya;
- j. Satuan pendidikan membuat SOP pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

F. Penutup

- 1. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Malang atas pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini.
- 2. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, dan/atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, maka pembelajaran tatap muka terbatas di satuan dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan.
- 3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 14 April 2021

